



P E N E T A P A N

Nomor 0116/Pdt.P/2017/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Muh. Yasin Bin Haseng, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jl Cendana Rt.01/Rw.04 Kel. Kendari Caddi sebagai Pemohon I;

Hasdia Binti Dg. Mansur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. Cendana Rt.01/Rw.04 Kel. Kendari Caddi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0116/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 4 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 29-12-2001 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh imam Thalib dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Dg. Mansur sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Yohanis dan Edi Baharu, dengan mas

hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa 88 Real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sepersusuan dan semenda (ipar)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak yang masing masing bernama:
 1. M. FARZAT (Kendari, 11-11-2002)
 2. ALLINASYA (Kenadri, 22-02-2008)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon
9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon,bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Muh. Yasin Bin Haseng) dan Pemohon 2 (Hasdia Binti Dg. Mansur) yang dilaksanakan pada tanggal 29-12-2001 Kel. Kendari caddi Kec. Kendari Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat/ pengesahan nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471022606780001 atas nama Muh. Yasin Haseng (Pemohon I) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7471027012790001 atas nama Hasdia (Pemohon II) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471022202080020, atas nama M. Yasin Haseng yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3);

hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanis umur 40 tahun, agama Keristen Protestan pekerjaan tukang , bertempat tinggal di Kelurahan kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tetangga dekat dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2001, di Kelurahan Kendari Caddi, kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Thalib;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Mansur, sedang yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Yohannis) dan Edi Baharu dengan mahar 88 real dibayar tunai ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan (tidak sesusuan);
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama 1. M. Farzat lahir 11 November 2002 2. Allinasya lahir tanggal 22 Februari 2008;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Edi Baharu bin Baharu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang , bertempat tinggal di Kelurahan Kendari Caddi , Kecamatan Kendari, Kota

hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya bertetangga dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2001, di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Thalib;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Mansur, sedang yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Edi Baharus) dan Yohannis dengan mahar 88 real dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan (tidak sesusuan);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama 1. M. Farzat lahir 11 November 2002 2. Allinasya lahir tanggal 22 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokonya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari Kota Kendari pada tanggal 29 Desember 2001 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (11) halaman 143, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana terbut di atas serta dua orang saksi yakni Yohanis dan Edi Baharu yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan P3 terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, sedang Pemohon II adalah isteri;

hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari yang menikahkan adalah imam setempat bernama Thalib, sedang yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang menjadi saksi adalah Yohanis dan Dg. Mansur dengan mas kawin berupa 88 real dibayar tunai Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Thalib yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Masur;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Yohanis dan Edi Baharu dengan mahar berupa 88 real dibayar tunai ;
- Bahwa ketika dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak ada halangan/ larangan untuk menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilaksanakan di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 29 Desember 2001 sesuai dengan Syari'at Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa 88 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II53 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Yasin bin Haseng) dengan Pemohon II (Hasdia binti DG. Mansur) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2001 di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Baharuddin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. .H.Ahmad P, MH

Drs. H. Baharuddin, SH

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag

hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, MH

hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0116/Pdt. P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)